

# BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menjelang tahun anggaran baru Bupati memberikan pedoman penyusunan APBDesa kepada Pemeritah Desa dan BPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu mengatur Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2007 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2001 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2001 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan atau tokoh masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, kehidupan keagamaan, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;
7. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan bersama BPD;
8. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

9. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan /aset Desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa;

## BAB II

### BENTUK DAN MATERI APBDes

#### Pasal 2

- (1) Materi APBDes terdiri atas bagian Penerimaan dan bagian Pengeluaran
- (2) Bagian Penerimaan terdiri dari :
  - a. 1.1 Pos sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun lalu;
  - b. 1.2. Pos Pendapatan Asli Desa terdiri :
    1. 1.2.1 Hasil Usaha Desa terdiri dari:
      - a) 1.2.1.1 Koperasi Desa; dan
      - b) 1.2.1.2 Usaha Desa
    2. 1.2.2. Hasil Kekayaan Desa terdiri dari:
      - a) 1.2.2.1 Tanah Bengkok;
      - b) 1.2.2.2 Tanah Kas Desa;
      - c) 1.2.2.3 Lain-lain tanah yang dikelola/dikuasi Desa;
      - d) 1.2.2.4 Pasar Desa;
      - e) 1.2.2.5 Bangunan Desa;
      - f) 1.2.2.6 Obyek Rekreasi yang diurus Desa;
      - g) 1.2.2.7 Pemandian umum yang diurus Desa;
      - h) 1.2.2.8 Perkebunan /hutan Desa;
      - i) 1.2.2.9 Perairan dalam batas tertentu yang diurus Desa;
      - j) 1.2.2.10 Tempat pemancingan yang diusahakan dan dikelola Desa; dan
      - k) 1.2.2.11 Lain – lain Kekayaan Desa;
    3. 1.2.3. Pungutan Desa Terdiri dari:
      - a) 1.2.3.1 Pungutan Desa Surat-surat keterangan;
      - b) 1.2.3.2 Pungutan Desa Legalisasi Surat-surat Keterangan;

- c) 1.2.3.3 Pungutan Legalisasi/Pengantar permohonan ijin;
- 4. 1.2.4. Swadaya dan Partisipasi masyarakat
- 5. 1.2.5. Hasil Gotong Royong; dan
- 6. 1.2.6 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah
- c 1.3 Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
  - 1. 1.3.1 Bantuan Dana Pembangunan Desa per tahun;
  - 2. 1.3.2 Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Kabupaten Pati; dan,
  - 3. 1.3.3 Bantuan Tunjangan - Aparat yang berpenghasilan kurang, terdiri dari:
    - a) 1.3.3.1 Tunjangan penghasilan kurang Kepala Desa per tahun;
    - b) 1.3.3.2 Tunjangan penghasilan kurang Sekretaris Desa per tahun; dan,
    - c) 1.3.3.3 Tunjangan penghasilan Kurang Perangkat Desa lainnya tiap orang per tahun; dan
  - 4. 1.2.4 Bantuan Dana Badan Perwakilan Desa (BPD)
    - a) 1.3.4.1 Uang Sekretariat BPD per tahun;
    - b) 1.3.4.2 Honor Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD tiap orang per tahun;
    - c) 1.3.4.3 Tunjangan Ketua, Wakil Ketua BPD per tahun; dan
    - d) 1.3.4.4 Honor Sekretaris BPD per tahun.
- d. 1.4 Pos bantuan dari Pemerintah;
- e. 1.5 Pos bantuan dari Pemerintah Provinsi;
- f. 1.6 Pos sumbangan dari pihak ketiga; dan,
- g. 1.7 Pos Pinjaman Desa.

(3) Bagian Pengeluaran terdiri atas:

- a. Pengeluaran Rutin; dan
- b. Pengeluaran Pembangunan.

(4) Pengeluaran Rutin terdiri dari 7 Pos Yaitu:

- a. 2R.1 Pos Belanja Pegawai terdiri dari :
  - 1. 2R.1.1 Penghasilan Kepala Desa;
  - 2. 2R.1.2 Penghasilan Sekretaris Desa;

3. 2R.1.3 Penghasilan Kepala Seksi dan Kepala Urusan;
  4. 2R.1.4 Penghasilan Kepala Dusun;
  5. 2R.1.5 Penghasilan Staf Kepala Seksi dan Staf Kepala Urusan;
  6. 2R.1.6 Honor Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPD;
  7. 2R.1.7 Tunjangan Ketua, Wakil Ketua BPD;
  8. 2R.1.8 Honor Sekretaris BPD; dan
  9. 2R.1.9 Lain-lain Belanja Pegawai/honor.
- b. 2R.2 Pos Belanja terdiri dari :
1. 2R.2.1 Pembelian alat tulis Kantor ;
  2. 2R.2.2 Peralatan Kantor;
  3. 2R.2.3 Perlengkapan Kantor;
  4. 2R.2.4 Blangko-blangko adminitrasi;
  5. 2R.2.5 Buku-buku adminitrasi Desa;
  6. 2R.2.6 Perpustakaan Desa;
  7. 2R.2.7 Inventaris Kantor; dan
  8. 2R.2.8 Lain-lain belanja barang.
- c. 2R.3. Pos Belanja Pemeliharaan terdiri dari:
1. 2R.3.1 Pemeliharaan Gedung Kantor;
  2. 2R.3.2 Pemeliharaan Invertaris Kantor; dan
  3. 2R.3.3 Pemeliharaan Kendaraan Dinas.
- d. 2R.4 Pos Belanja Perjalanan Dinas terdiri dari :
1. 2R.4.1 Perjalanan Dinas Kepala Desa; dan
  2. 2R.4.2 Perjalanan Dinas Perangkat Desa.
- e. 2R.5 Pos Belanja BPD :
1. 2R.5.1 Rapat Intern BPD ;
  2. 2R.5.2 Sekretariat BPD;
  3. 2R.5.3 Perjalanan Ketua,Wakil Ketua,Anggota dan Sekretaris BPD; dan
  4. 2R.5.4 Uang Rapat BPD.
- f. 2R.6. Pos Pengeluaran tak terduga;
- g. 2R.7. Pos Belanja lain-lain terdiri dari:
1. 2R.7.1 Rapat-rapat Dinas ;
  2. 2R.7.2 Alat tulis Kantor,
  3. 2R.7.3 Dana sosial;

4. 2R.7.4 Biaya rekening listrik;
5. 2R.7.5 Pajak Kendaraan Dinas ;
6. 2R.7.6 Pajak Tanah Kas Desa ;
7. 2R.7.7 Kursus-kursus pendidikan dan penataran: dan
8. 2R.7.8 Lain-lain belanja.

(5) Pengeluaran Pembangunan terdiri atas 6 Pos, yaitu :

a. 2P.1. Pos Pembangunan sarana dan Prasarana Pemerintah Desa antara lain :

1. 2P.1.1. Gedung Kantor Desa;
2. 2P.1.2. Balai Desa; dan,
3. 2P.1.3. Prasarana Pemeritahan Desa lainnya.

b. 2P.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi antara lain :

1. 2P.2.1. Pembuatan Dam;
2. 2P.2.2. Pembuatan Saluran Irigasi; dan
3. 2P.2.3. Pembuatan Prasarana Produksi lainnya.

c. 2P.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran antara lain :

1. 2P.3.1. Pembangunan Pasar Desa ;
2. 2P.3.2. Pembangunan Kios Desa; dan
3. 2P.3.3. Pembangunan Prasarana Pemasaran lainnya.

d. 2P.4. Pembangunan Prasarana Pembangunan antara lain :

1. 2P.4.1. Pembangunan jalan;
2. 2P.4.2. Pembangunan jembatan;
3. 2P.4.3. Pembangunan Sub Terminal Desa; dan
4. 2P.4.4. Pembangunan Prasarana Perhubungan lainnya.

e. 2P.5. Pembangunan Prasarana Sosial antara lain :

1. 2P.5.1. Pembangunan Prasarana Peribadatan; dan
2. 2P.5.2. Pembangunan Prasaran Sosial lainnya.

f. 2P.6. Pembangunan lain-lain terdiri dari :

1. 2P.6.1. Penyertaan modal; dan
2. 2P.6.2. Pembangunan lainnya.

(6) Rincian masing-masing Pos dapat ditambah sesuai keperluan Desa masing-masing.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN APBDes

##### Pasal 3

- (1) Rancangan APBDes Diajukan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum anggaran berakhir.
- (2) Penetapan APBDes dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Peraturan Desa tentang APBDes mulai berlaku setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (4) Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.

### BAB IV

#### KEUANGAN DESA

##### Pasal 4

- (1) Semua uang Kas Desa harus disimpan di Bank Pemerintah atas nama rekening jabatan
- (2) Pengisian Buku Adminitrasi Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari Bendaharawan Desa diijinkan mempunyai persediaan tunai pada kas sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- (4) Pengambilan uang di bank oleh bendaharawan Desa setelah memperoleh ijin tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Ijin tertulis Kepala Desa dikeluarkan atas permohonan tertulis Bendaharawan Desa dengan menyebutkan jumlah nominal uang dan rencana penggunaanya

### BAB V

#### PERUBAHAN APBDes

##### Pasal 5

Apabila dalam tahun anggaran yang sedang berjalan terjadi perubahan pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan, maka selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran ,dilakukan perubahan anggaran dengan Peraturan Desa.

## BAB VI

### PERHITUNGAN APBDes

#### Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya 3(tiga) bulan setelah tahunan anggaran berakhir, Kepala Desa menyampaikan perhitungan APBDes kepada BPD.
- (2) Perhitungan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pertanggung jawaban keuangan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB VII

### PENGAWASAN PELAKSANAAN APBDes

#### Pasal 7

- (1) Pengawasan pelaksanaan APBDes dilakukan oleh BPD.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan atas pelaksanaan anggaran, tidak termasuk pengawasan teknis pengelolaan anggaran
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan anggaran, BPD dapat meminta bantuan Badan Pengawas Daerah.
- (4) Permohonan bantuan kepada Badan Pengawas Daerah diajukan oleh BPD melalui Bupati.
- (5) Kepala Desa selaku atasan langsung Bendaharawan Desa sekurang-kurangnya setiap 3(tiga) bulan sekali melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan administrasi keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendaharawan Desa dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2006.

Agar setiap,orang,mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 9 Pebruari 2007


**BUPATI PATI,**



**TASIMAN**

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 9 Pebruari 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,**



**SRI MERDITOMO**

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2007 NOMOR...5.....

| PENGESAHAN               |             |
|--------------------------|-------------|
| PERDA / KEPUTUSAN BUPATI |             |
| JADATAN                  | PAKAF       |
| WAKIL BUPATI             | [Signature] |
| SEKDA 114/B.2.07         | [Signature] |
| ASISTEN [Signature]      | [Signature] |
| KABAG HUKUM              | [Signature] |
| KASUBAG<br>PER UU AN     | [Signature] |
| UNIT PELAKSANA           | [Signature] |

wk. 808  
9/2/07

31